



RENCANA STRATEGIS 2020-2024



BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 tanggal 30 April 2020, maka disusunlah Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Renstra Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020- 2024 juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dengan metode *Balance Scorecard*. Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2020-2024.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kalimantan Barat dan sebagai bentuk Akuntabilitas dan Transparansi kinerja Balai Besar POM di Pontianak.

Pontianak, 18 Mei 2020
Plt. Kepala Balai Besar POM
Di Pontianak

Ayu Sarwetini, Apt

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
SK Renstra Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum.....	6
1.2 Potensi Permasalahan.....	31
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1 Visi.....	38
2.2 Misi.....	40
2.3 Budaya Organisasi.....	46
2.4 Tujuan.....	47
2.5 Sasaran Strategis.....	47
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	54
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Pontianak.....	54
3.3 Kerangka Regulasi.....	59
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	61
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	
4.1 Target Kinerja.....	65
4.2 Kerangka Pendanaan.....	71
BAB V PENUTUP.....	73
LAMPIRAN.....	75

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

NOMOR: HK.02.02.107.1071.05.20.1076 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

TAHUN 2020-2024

PLT KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKAN DI PONTIANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Pontianak memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- acuan bagi Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kab.Sanggau dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Pontianak
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Pontianak dilakukan:
- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan

baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan

- Farmasi;
- 14)Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 - 15)Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
 - 16)Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
 - 17)Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
 - 18)Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 19)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 20)Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 21)Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 - 22)Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 23)Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 24)Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 25)Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 - 26)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 27)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
 - 28)Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - 29)Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

30)Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan.

31)Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024

1.1.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Pontianak

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 yang telah diperbarui menjadi Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Adapun tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Secara garis besar, tiga dari empat Fungsi BPOM yang dijalankan oleh Balai Besar POM di Pontianak yaitu: (1) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Propinsi

Kalimantan Barat; (2) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; serta (3) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Propinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km², kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Propinsi ini mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten/kota 11 secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

- Kota Pontianak : -
- Kota Singkawang : 4 jam
- Kabupaten Kubu Raya : 1 jam
- Kabupaten Mempawah : 2 jam
- Kabupaten Bengkayang : 5 jam
- Kabupaten Sambas : 7 jam
- Kabupaten Landak : 5 jam
- Kabupaten Sanggau : 6 jam
- Kabupaten Sekadau : 7 jam
- Kabupaten Sintang : 9 jam (darat), 1 jam (udara)
- Kabupaten Melawi : 10 jam
- Kabupaten Kapuas Hulu : 22 jam (darat) ; 1,5 jam (udara)
- Kabupaten Kayong Utara : transportasi udara ke Ketapang 45 menit dilanjutkan 2 jam transport darat ke Kayong Utara
- Kabupaten Ketapang : 45 menit (transportasi udara)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kab. Sambas), Jagoi Babang (Kab. Bengkayang), Jasa (Kab. Sintang), dan Nanga Badau (Kab. Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkoba, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 354 sarana produksi dan 1678 sarana distribusi dengan total 2032 sarana

yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Sementara kemampuan SDM Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi baru 45% (927 sarana dari 2032 sarana).

Tabel 1.1
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Tiap Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Sarana	
		Produksi	Distribusi
1	Kota Pontianak	131	404
2	Kab Kubu Raya	29	145
3	Kab Mempawah	27	80
4	Kota Singkawang	25	109
5	Kab Bengkayang	12	71
6	Kab Sambas	17	120
7	Kab Landak	0	56
8	Kab Sanggau	33	212
9	Kab Sekadau	4	121
10	Kab Sintang	21	104
11	Kab Melawi	5	58
12	Kab Kapuas Hulu	12	68
13	Kab Ketapang	20	108
14	Kab Kayong Utara	18	22
Jumlah		354	1678

1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian
2. Bidang Pemeriksaan
3. Bidang Penindakan
4. Bidang Informasi dan Komunikasi
5. Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ada, maka masing-masing bidang dan bagian memiliki tugas sebagai berikut:

1) Bidang Pengujian

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia; mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi; mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

2) Bidang Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari:

- (1) Seksi Inspeksi; mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- (2) Seksi Sertifikasi; mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3) Bidang Penindakan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4) Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5) Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :


- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi; mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
 - (2) Subbagian Umum; mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan POM.
 - c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - d. Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Struktur organisasi Balai Besar POM Pontianak



Untuk membantu pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM yaitu Pos POM Entikong dan Pos POM Aruk. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.2.1608 tahun 2006 tentang Pedoman Pos Pengawas Obat dan Makanan, Pos POM Entikong dan Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan


bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018, maka Pos POM Entikong naik kelembagaannya menjadi Loka POM di Kabupaten Sanggau. Loka POM mempunyai tugas melakukan pengujian Obat dan Makanan, inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Loka POM terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM




1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai Mei 2020 adalah sejumlah 67 pegawai dan Loka POM Sanggau sejumlah 15 pegawai. Adapun profil pegawai BBPOM di Pontianak dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:


Tabel 1.2
Profil Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan sampai dengan Mei 2020

UNIT	PEGAWAI							JUMLAH
	S2	Apt	S1	D3	SMA/SMK	SMP	SD	
Kepala Balai	-	-	-	-	-	-	-	-
Tata Usaha	-	1	6	5	1	-	1	14
Pemeriksaan	1	5	3	2	2	-	-	13
Pengujian	3	10	6	8	-	-	-	27
Infokom	1	2	1	2	1	-	-	7
Penindakan	-	4	2	-	-	-	-	6
Loka Sanggau	-	4	9	1	1	-	-	15
JUMLAH	5	26	27	18	5	-	1	82

Gambar 1.3



Gambar 1.4



Dari komposisi SDM Balai Besar POM di Pontianak sampai dengan Mei 2020 sesuai dengan gambar di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui *capacity building* yang terencana, agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun ke depan.

Jumlah SDM Balai Besar POM di Pontianak belum memadai dan belum dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara Optimal. Balai Besar POM di Pontianak masih membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja tahun 2020-2024

Jabatan	Bazetting Pegawai saat ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	0	1
Administrator	4	2
Pengawas	6	1
PFM Madya (JC=11)	0	5
PFM Muda (JC=9)	18	27
PFM Pertama (JC=8)	9	18
PFM Penyelia (JC=8)	3	5
PFM Mahir (JC=7)	3	5
PFM Terampil (JC=6)	3	3
Perencana Pertama (JC=8)	0	1
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama (JC=8)	0	1
Pranata Komputer Pertama (JC=8)	0	1
Pranata Komputer Terampil (JC=6)	0	2
Arsiparis Pertama (JC=8)	0	1
Arsiparis Terampil (JC=6)	1	1
Analisis Kepegawaian Muda (JC=9)	0	1
Analisis Kepegawaian Pertama (JC=8)	0	1
Analisis Kepegawaian Mahir (JC=7)	1	0
Analisis Anggaran Pertama (JC=8)	0	1
Analisis Pengelola Keuangan Madya (JC=10)	0	2
Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda (JC=9)	0	2

Pranata Keuangan APBN Terampil (JC=6)	0	1
Pranata Keuangan APBN Pelaksana Mahir (JC=7)	0	1
Pranata Keuangan APBN Penyelia (JC=8)	0	1
Analisis Barang Milik Negara (JC=7)	0	1
Pengadministrasi Umum (JC=5)	3	9
Caraka (JC=3)	1	1
Fungsional Umum	15	0
TOTAL	67	95

1.1.3.3. SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas tanah Balai Besar POM di Pontianak seluas 3.000 m² dengan luas lantai bangunan bertingkat dua seluas 2940,86 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Sedangkan untuk Loka POM Sanggau akan mendapatkan hibah sebidang tanah dengan luas 2100 m² dari Dinas PU Bidang Cipta Karya yang merupakan tanah eks pracetak Bina Marga, dan selanjutnya akan dibangun kantor Loka POM Sanggau dengan luas bangunan 431,28 m². Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja belum sebanding dengan jumlah pegawai dan untuk itu perlu dilakukan pengadaan alat pengolah data dan meubelair kerja secara bertahap.

1.1.4. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas mengawasi peredaran obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat. Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2015 - 2019 dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
MATRIKS REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK periode 2015 - 2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (1)						REALISASI (2)			CAPAIAN KINERJA IKU TERHADAP TARGET TAHUNAN (3)		
			Baseline	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2015	2016	2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	Persen	92,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	95,16	97,00	96,00	103,43	104,86	103,23
2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Persen	54,00	58,00	66,00	74,00	80,00	84,00	72,00	83,20	89,65	124,14	126,06	121,15
3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Persen	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	97,07	98,13	96,02	109,07	109,03	105,52
4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Persen	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	96,80	97,60	97,62	122,53	122,00	120,52
5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Persen	87,60	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10	84,27	85,89	91,90	95,65	96,94	103,14
6	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persen	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	83,52	86,48	84,37	99,43	101,74	98,10

Berdasarkan tabel diatas, setiap indikator mencapai target dari tahun ke tahun kecuali capaian tingkat kepuasan masyarakat yang belum mencapai target namun masih dalam kategori Baik. Namun capaian kinerja tahun 2015-2017 ini merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi.

Selanjutnya tahun 2018-2019 merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tata kerja baru. Pencapaian Sasaran Strategis OTK Baru Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga target 2018 merupakan baseline untuk penentuan target ditahun – tahun berikutnya.

Tabel 1.5
MATRIKS REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK periode 2018 - 2019

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	IKSK.1.1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	70.00	59,9	85,57	71	78,28	110,25
	IKSK.1.2 Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Pontianak	93.50	91,2	97,54	94	95,64	101,75
	IKSK.1.3 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Pontianak	80.00	89,8	112,25	60	96,91	161,51
	IKSK.1.4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Pontianak	82.00	97.01	118.30	87	98,45	113,16

	IKSK.1.5 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Pontianak	92.00	86.18	93.67	80	99,10	123,87
	IKSK.1.6 Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Pontianak	89,6	81,73	91,22	71	90,56	127,55
SK.2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	IKSK.2.1 Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	61.00	56,19	92.11	61	83,60	137,05
	IKSK.2.2 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	-	-		66	73,00	110,60

SK.3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	IKSK.3.1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Pontianak	60,00	72,86	121,43	61	73	119,67
SK.4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	IKSK.4.1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100	100	100,00	100,00	100,00
	IKSK.4.2 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	30	6,54	21,8	49,80	9,33	18,66
	IKSK.4.3 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	35,23	38,23	108,52	46	48,86	106,21
	IKSK.4.4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM Pontianak	85	87,18	102,56	85	100,00	117,65

	IKSK.4.5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	36,1	47,14	130,58	46,95	19,63	41,80
SK.5 Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	IKSK.5.1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM Pontianak	50.00	81.82	163,64	50	72,73	145,45
SK.6 Terwujudnya RB BBPOM di Pontianak sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	IKSK.6.1 Nilai AKIP BBPOM Pontianak	78.00	72.75	93.26	81	72,32	89,28

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat dua Sasaran Strategis dengan katagori Sangat Baik yaitu Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Pontianak tercapai hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha berperan aktif dalam menjaga kualitas obat dan makanan yang diproduksi maupun diedarkan di Kalimantan Barat. Selanjutnya Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di Wilayah kerja BBPOM di Pontianak tercapai hal ini outcome yang berhasil dicapai adalah masyarakat Kalimantan Barat menjadi lebih tahu, paham dan sadar terhadap keamanan dan resiko obat dan makanan aman yang dikonsumsi untuk diri dan keluarga serta lingkungannya. Selain itu terdapat juga dua Sasaran Strategis dengan kategori Cukup yaitu Sasaran Strategis 4

yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko di wilayah kerja BBPOM di Pontianak yang belum mencapai target namun sudah dapat dikategorikan cukup dan akan ditingkatkan pola pengawasan berbasis resiko agar hasilnya lebih efektif, kemudian ada Sasaran Strategis 6 yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM Pontianak sesuai dengan roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 belum tercapai namun dapat di kategorikan cukup. Selanjutnya ada dua kategori Tidak Dapat Disimpulkan, diantaranya Sasaran Strategis 5 yaitu meningkatnya efektivitas penyidik tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM Pontianak, hal ini dikarenakan penetapan target capaian kinerja belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena koordinasi PPNS dengan lintas sektor terkait sudah baik, yang menyebabkan proses penyidikan dapat diselesaikan dengan lancar. Akan dilakukan review terhadap penetapan target. Kemudian ada Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Pontianak tercapai hal ini menunjukkan berhasilnya outcome yang diraih untuk terjaminnya keamanan obat dan makanan di Kalimantan Barat

1.1.5. Penghargaan yang diterima

Pada tahun 2015 sampai dengan Semester II 2019, Balai Besar POM di Pontianak mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Balai Besar POM di Pontianak di berbagai sektor. Penghargaan – penghargaan tersebut antara lain :

1. Berhasil Meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kemenpan RB
2. Berhasil mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kwarda Kalimantan Barat, Salimah Kalbar, IAI Kalbar, KPID Kalbar, Kodam XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Ombudsman Kalimantan Barat, BIN Kalimantan Barat, PKK Kota Pontianak serta pemerintah daerah dan instansi terkait yang lain
4. Meraih penghargaan Juara 2 Stand favorit dalam rangka Pameran Inovasi Daerah dan Produk Unggulan Khas Daerah tahun 2019
5. Meraih Predikat Pegawai Berprestasi Tingkat Nasional atas nama Chatulis Indra Jaya S.Farm,Apt. Tahun 2019
6. Meraih Juara 1 dalam Lomba Penulisan Artikel Nasional Hari Pancasila yang diadakan oleh Badan POM atas nama Taufiqurrohman,S.Si tahun 2019
7. Nilai temuan perkara lebih dari 1 Miliar rupiah di tahun 2018 dan 2019
8. Desa Tebas Kuala Kab Sambas yang telah diintervensi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak memperoleh penghargaan sebagai Juara III Nasional Lomba Desa Pangan Aman dari Badan POM di tahun 2018
9. Meraih penghargaan sebagai Juara 1 Stand terfavorit dalam ajang pameran Pontianak Expo 2018
10. Meraih penghargaan pegawai berkomitmen pada tahun 2018 tas nama Erik Budianto Tampubolon, S.Si,Apt tahun 2018

11. Balai Besar POM di Pontianak mendapat peringkat ketujuh terbaik pada Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester 2 tahun 2017 oleh Kanwil DJPB Propinsi Kalimantan Barat
12. Kelurahan Condong Kota Singkawang yang telah diintervensi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak memperoleh penghargaan sebagai Juara IV Nasional Lomba Desa Pangan Aman dari Badan POM di Tahun 2016
13. Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan pendampingan Desa Pangan Aman dan berturut - turut mendapatkan penghargaan yaitu Desa Kuala Secapah Mempawah mendapatkan Juara III pada tahun 2015 dan Kelurahan Condong Kota Singkawang mendapatkan Juara Harapan I pada tahun 2016.
14. Desa Kuala Secapah Kab Mempawah yang telah diintervensi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak memperoleh penghargaan sebagai Juara III Nasional Lomba Desa Pangan Aman dari Badan POM di tahun 2015
15. Sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian DNA
16. Menjadi Lab Uji Air
17. Menjadi Balai POM pertama yang melaporkan hasil pengujian sampel Fortifikasi 100% sesuai target waktu yang ditentukan
18. Ditetapkannya Laboratorium Kosmetik Balai Besar POM di Pontianak sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Kosmetik untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM
19. Meraih penghargaan Pancakarsa 2 dari Kwarda Kalimantan Barat

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Pontianak dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Pontianak dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
2. Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana Badan POM dan khususnya Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
7. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan Badan POM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan Badan POM sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
8. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

9. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans
10. Tingginya pertumbuhan sektor industry obat dan makanan, termasuk UMKM
11. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk
12. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
13. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Pontianak digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai Besar POM di Pontianak.

Tabel 1.6
Rangkuman Analisis SWOT

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional - Pimpinan dan SDM memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kualitas SDM yang memadai - Pengawasan obat dan makanan berstandar Internasional - Laboratorium pengujian yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025-2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya dukungan IT - Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi. - Kuantitas SDM belum memadai - Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja
PELUANG (<i>Opportunities</i>)	TANTANGAN (<i>Threats</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pedoman dan acuan pengawasan yang jelas - Terjalannya kerjasama yang baik dengan instansi terkait - Desentralisasi dan Otonomi Daerah - Ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap pengawasan obat dan makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan luasnya wilayah cakupan pengawasan. - Kurangnya komitmen pelaku usaha untuk mematuhi aturan. - Perkembangan teknologi yang belum dapat diimbangi dengan teknologi pengawasan. - Lemahnya penegakan hukum yang belum memberi efek jera.

Strategi yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk menindaklanjuti hal tersebut antara lain :


1. Meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan dengan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera
2. Meningkatkan kerja sama melalui peningkatan jejaring lintas sektor
3. Dengan adanya ekpektasi masyarakat di daerah perbatasan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan KIE
4. Meningkatkan sinergisme dengan lintas sektor

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN.

Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak lebih optimal. Pada Gambar 4 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan peran Balai Besar POM di Pontianak sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.

Gambar 1.5
Diagram permasalahan, kondisi saat ini dan dampaknya



Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai Besar POM di Pontianak sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai Besar POM di Pontianak dapat melakukan evaluasi dan mampu

beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Balai Besar POM di Pontianak diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, ada 4 (empat) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:

1. Penguatan kebijakan teknis pengawasan (*Regulatory System*)
2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
3. Penguatan Penegakan Hukum dan Penindakan
4. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BBPOM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BBPOM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Pontianak telah menetapkan Visi Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi Balai Besar POM di Pontianak disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu :

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**


Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: *Peningkatan kualitas manusia Indonesia*. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Pontianak sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Pontianak ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Pontianak melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang

diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.


Gambar 2.1
Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan



Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix.

Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu:

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu

UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga* dan ke- 9 yaitu: *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan*.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Pontianak melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Pontianak juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Balai Besar POM di Pontianak menjadi semangat bagi seluruh anggota Balai Besar POM di Pontianak dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.


Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Balai Besar POM di Pontianak.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di

Pontianak akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi berikut:

Gambar 2.3
Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024



1. Stakeholder Perspective:

a) Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target **92,3%** pada akhir tahun 2024.

- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target **86%** pada akhir tahun 2024.
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target **96%** pada akhir tahun 2024.
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target **80%** pada akhir tahun 2024.

b) Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target **82** pada akhir tahun 2024.

c) Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target **92** pada akhir tahun 2024.
- b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target **81** pada akhir tahun 2024.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target **92** pada akhir tahun 2024.

2. Internal Process Perspective:

d) Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target **47%** pada akhir tahun 2024.
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target **65%** pada akhir tahun 2024.
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target **90%** pada akhir tahun 2024.
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target **24%** pada akhir tahun 2024.
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target **65%** pada akhir tahun 2024.
 - f. Indeks pelayanan publik, dengan target **4,51** pada akhir tahun 2024.
- e) Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target **93,80** pada akhir tahun 2024.
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target **104 sekolah** pada akhir tahun 2024.
 - c. Jumlah desa pangan aman, dengan target **32 desa** pada akhir tahun 2024.
 - d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target **13 pasar** pada akhir tahun 2024.
- f) Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target **94%** pada akhir tahun 2024.
- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target **94%** pada akhir tahun 2024.

g) Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target **95%** pada akhir tahun 2024.

3. Learning & Growth Perspective:

h) Sasaran Strategis-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **95** pada akhir tahun 2024.
- b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **92** pada akhir tahun 2024.

i) Sasaran Strategis-9: Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **85** pada akhir tahun 2024.

j) Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target **88%** pada akhir tahun 2024.
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan target **3** pada akhir tahun 2024.


k) Sasaran Strategis-11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :


- Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **97** pada akhir tahun 2024.
- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **Efisien (90%)** pada akhir tahun 2024.

Peta Strategi untuk Loka POM di Sanggau adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4
Peta Strategi BSC Loka POM Sanggau 2020-2024



Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Pontianak periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut.



Gambar 2.5
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak
Periode 2020-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai Besar POM di Pontianak merumuskan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan kelembagaan Balai Besar POM di Pontianak.
- 3) Revitalisasi pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak.
- 4) Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan.

- 5) Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu.
- 7) Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Revitalisasi komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Balai Besar POM di Pontianak dalam menghasilkan standarisasi dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Balai Besar POM di Pontianak
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Besar POM di Pontianak.

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya peranserta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM Balai Besar POM di Pontianak dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka 	<ul style="list-style-type: none"> Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa		publik	peningkatan daya saing Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsadan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu • Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan • Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak • Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan • Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak • Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik • Meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan • Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk peningkatan kualitas layanan publik • Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di wilayah Provinsi Kalimantan Barat . • Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan di wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak • Penguatan kemitraan dengan lintas sector dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. • Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. • Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan 	Provinsi Kalimantan Barat .	
<p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM Balai Besar POM di Pontianak dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Balai Besar POM di Pontianak 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. Penguatan pengelolaan SDM, sarana/prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Balai Besar POM di Pontianak perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM.

Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan Balai Besar POM di Pontianak dalam mendukung pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.
2. Revisi beberapa Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan diantaranya:
 - a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi;
 - b. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan. Penyusunan RPP ini merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta masyarakat.

- c. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi serta besaran denda.
3. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dan penguatan kelembagaan BPOM sesuai kebutuhan organisasi BPOM. Tindaklanjut tersebut meliputi perumusan Peraturan Kepala BPOM tentang Struktur Organisasi Tata Kerja BPOM, termasuk penyusunan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah.
4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.
5. Tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya standar kompetensi tersebut BPOM dapat meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll).
7. *Memorandum of Understanding (MoU)* baik dengan pihak dalam negeri ataupun dengan pihak luar negeri. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah *Free Trade Zone (FTZ)*, daerah perbatasan, terpencil, dan gugus pulau. Hal ini diperlukan karena belum optimalnya *quality surveillance/monitoring* mutu untuk daerah perbatasan, daerah terpencil, dan gugus pulau.

8. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan *Early Warning System* (EWS) yang informatif, antara lain: peraturan baru terkait KLB dan farmakovigilans serta mekanisme pelaksanaan sistem *outbreak response* dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki sistem *outbreak response* dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi *outbreak* bencana yang berkaitan dengan bahan Obat dan Makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen glikol).
9. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).
10. Perlu adanya peraturan dengan instansi terkait yang mengatur *regulatory incentive* melalui bimbingan teknis, *fast track* registrasi (*crash program*).

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi Loka POM Sanggau menjadi Balai POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian. Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Pontianak juga

meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

2. Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Pontianak menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Balai Besar POM di Pontianak difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Balai Besar POM di Pontianak diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung

sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Balai Besar POM di Pontianak dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Balai Besar POM di Pontianak sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak.

3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Balai Besar POM di Pontianak dalam upaya terus menerus meningkatkan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak lebih efektif. Agar keberadaan Balai Besar POM di Pontianak benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas diperlukan dukungan SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain. Saat ini SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak sampai tahun 2020 sejumlah 67 orang, dan Loka POM Kab Sanggau sejumlah 15 orang. Dilihat dari analisis beban kerja masih terdapat Gap antara pegawai eksisting dengan kebutuhan SDM. Persen pemenuhan jumlah pegawai masih 54% dibandingkan dengan analisis beban kerja. Balai Besar POM di Pontianak masih perlu penambahan SDM sejumlah 43 pegawai.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena

pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Balai Besar POM di Pontianak perlu mendapat perhatian khusus dalam hal peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan globalisasi.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020 - 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	95	95	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71	73	75	77	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	70	73	76	79	82

	Besar POM di Pontianak						
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,5	89	90,5	92
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69	72	75	78	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	90	90,5	91	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	46	46	47	47
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,7	37,8	46,9	55,9	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	90	90

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	21	22	23	24
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	60	65	65
		Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	75	78	81	85
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	62	82	104
		Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	4	7	10	13
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	91	92	93	94
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan	88	90	92	93	95

	kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	kejahatan di bidang Obat dan Makanan					
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	90	91	93	94	95
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	80	84	89	91	92
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	75	77	80	82	85
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	85	86	87	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Efisien (80%)	Efisien (83%)	Efisien (85%)	Efisien (87%)	Efisien (90%)

Tabel 4.1 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024.

4.2. Kegiatan dalam Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai Besar POM di Pontianak tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2020-2024.

Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target **92,3 %** perkara di akhir tahun 2024.
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target **86 %** sampel di akhir tahun 2024.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target **96 %** di akhir tahun 2024.
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target **80 %** di akhir tahun 2024.
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target **82** di akhir tahun 2024.
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target **92** di akhir tahun 2024.
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target **81** di akhir tahun 2024.
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu, dengan target **92** di akhir tahun 2024.

9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target **47 %** di akhir tahun 2024.
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target **65 %** di akhir tahun 2024.
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target **90 %** di akhir tahun 2024.
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target **24 %** di akhir tahun 2024.
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target **65 %** di akhir tahun 2024.
14. Indeks Pelayanan Publik, dengan target **4,51** di akhir tahun 2024.
15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target **85 %** di akhir tahun 2024.
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target **104 sekolah** di akhir Tahun 2024.
17. Jumlah desa pangan aman, dengan target **32 desa** di akhir tahun 2024.
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target **13 pasar** di akhir tahun 2024.
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target **94 %** di akhir tahun 2024.
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target **94 %** di akhir tahun 2024.
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target **95 %** di akhir tahun 2024.
22. Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **95** di akhir tahun 2024.
23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **92** di akhir tahun 2024.
24. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **85** di akhir tahun 2024.
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target **88 %** di akhir tahun 2024.

26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan target **3** di akhir tahun 2024.
27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **97** di akhir tahun 2024.
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **Efisien (90%)** di akhir tahun 2024.

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Pontianak periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024

Sasaran Strategis	Alokasi (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan	30.256.325.000	33.281.957.500	36.610.153.250	40.271.168.575	44.298.285.433
TOTAL	30.256.325.000	33.281.957.500	36.610.153.250	40.271.168.575	44.298.285.433

Dalam kerangka pendanaan RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan

kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai Besar POM di Pontianak, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat Badan POM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerja samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam mendukung program-program Badan POM. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai Besar POM di Pontianak. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Balai Besar POM di Pontianak sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Badan POM tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Balai Besar POM di Pontianak juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Balai Besar POM di Pontianak bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Badan POM bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak dalam pengawasan Obat dan Makanan.

BAB V PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan performance management tools yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi pegawai di lingkungan di Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua pegawai dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024

Sasaran Program dan Indikator Kinerja		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Kalimantan Barat						30.256.325	33.281.957	36.610.153	40.271.168	44.298.285
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat		80,8	83,6	86,6	90	92,3					
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		78	80	82	84	86					
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94	94	95	95	96					
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		71	73	75	77	80					
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		70	73	76	79	82					

Makanan di Balai Besar POM di Pontianak												
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		86	87,5	89	90,5	92					
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		69	72	75	78	81					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		89,5	90	90,5	91	92					
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan		46	46	46	47	47					

dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	distribusi yang dilaksanakan											
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		28,7	37,8	46,9	55,9	65					
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		85	85	85	90	90					
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		20	21	22	23	24					
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		55	55	60	65	65					
	Indeks Pelayanan Publik		3,51	3,76	4,01	4,26	4,51					

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		72	75	78	81	85					
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		20	40	62	82	104					
	Jumlah desa pangan aman		6	12	19	25	32					
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		2	4	7	10	13					
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		90	91	92	93	94					
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		90	91	92	93	94					
Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan		88	90	92	93	95					

kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	kejahatan di bidang Obat dan Makanan											
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak		90	91	93	94	95					
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak		80	84	89	91	92					
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak		75	77	80	82	85					
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		84	85	86	87	88					
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di		1,51	2	2,26	2,5	3					

	Pontianak yang optimal											
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak		93	94	95	96	97					
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak		Efisien (80%)	Efisien (83%)	Efisien (85%)	Efisien (87%)	Efisien (90%)					

LAMPIRAN II : Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Penggolongan, terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilan dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Kesehatan</p> <p>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</p> <p>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahahan</p> <p>h. Promosi dan Iklan</p> <p>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Promosi dan Iklan Kosmetik</p> <p>5. Promosi dan Iklan Pangan Olahahan</p> <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <p>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</p> <p>5. Sampling dan Pengujian Pangan</p>				


No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Olahan</p> <p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan <p>k. Pemusnahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan <p>l. Peran serta masyarakat</p> <p>m. Tenaga Pengawas</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputusan I Kedeputusan II, Kedeputusan IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Sediaan Farmasi;</p> <p>h. memasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p> <p>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</p> <p>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</p> <p>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p> <p>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</p> <p>n. tindakan pengamanan setempat;</p> <p>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemarkan Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Pangan Olahan</p> <p>m. jangka waktupengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran,pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p>				
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. tata cara pemberian persetujuan Iklan</p> <p>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran,pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

JL. DR. Soedarso, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak Kalimantan Barat, 78124 Telp. (0561) 572417